



UNTUK DINAS

P U T U S A N

Nomor : 257/ Pdt/2016/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SUWARDI Als. WARDI, Umur 83 tahun, Agama Islam, Pendidikan

Sekolah Rakyat, Pekerjaan Tani, Alamat : Dk. Jrebeng RT 01/ RW 02 Desa Wonosegoro Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tukinu, S.H., M.Hum., Burham Pranawa, S.H., M.H., Agus Anton Surono, S.H., dan Joko Nugroho, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Gading I No.16 (Lantai II) Madumulyo Pulisen Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/tkn/Adv/III/2016 tertanggal 22 Maret 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali di bawah nomor : W12.U17/61/ HK.04.01/ 3/ 2016 tanggal 29 – 3 – 2016, semula sebagai **PENGGUGAT** , sekarag sebagai **PEMBANDING ;**

Melawan:

- SUMARDI**, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dk. Jrebeng RT 02 RW 02 Desa Wonosegoro Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali , selanjutnya semula sebagai **TERGUGAT I**, sekarang sebagai **TERBANDING I**;

hal 1 dari 18 hal Put.No 257/Pdt/2016/PT.SMG



2. **SIHATI**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Guru, Alamat Dk. Jrebeng RT 02 RW 02 Desa Wonosegoro Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali, semula sebagai **TERGUGAT II**, sekarang sebagai **TERBANDING II**;

3. **RIZAL**, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Alamat Dk. Jrebeng RT 02 RW 02 Desa Wonosegoro Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali, semula sebagai **TERGUGAT III**, sekarang sebagai **TERBANDING III**;

4. **BADRO DIAZ ADI ASADI**, umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Alamat Dk. Jrebeng RT 02 RW 02 Desa Wonosegoro Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali, semula sebagai **TERGUGAT IV**, sekarang sebagai **TERBANDING IV**;

Keempatnya memberikan Kuasa kepada Taryono, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Taryono, SH. Dan Rekan yang beralamat di Perum Griya Pulisen 1 Nomor : 14 RT 01 RW XII Kabupaten Boyolali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali di bawah nomor : W12.U17/101/HK.04.01/5/2016 tanggal 20-5-2016, disebut sebagai **PARA TERBANDING**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 257/PDT/2016/PT.SMG, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



Telah membaca Surat Ketua Majelis tanggal 8 Agustus 2016 Nomor :
257/PDT/2016/PT.Smg tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Boyolali tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Byl. dan semua
surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Nopember
2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali
pada tanggal 17 Nopember 2015 dalam Register Nomor 50/Pdt.G/2015/PN Byl.
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah
pekarangan tercatat dalam C Desa No. 844 Desa Wonosegoro,
Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali an. Wardi, luas kurang lebih \pm
675 m² terletak di Dk. Jrebeng Rt.02/Rw.02, Ds. Wonosegoro,
Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali dengan batas-batas sebagai
berikut :
 - Utara : Jalan
 - Timur : Romi
 - Selatan : Daryanto
 - Barat : Jalan
- 2 Bahwa kurang lebih pada tahun 1960 terhadap tanah
pekarangan Penggugat sebagaimana Posita 01 gugatan
setengah bagian yang sebelah barat dengan luas kurang lebih \pm
312 m², ditempati dengan cara magersari oleh orang yang
bernama **Kardi** sekarang telah meninggal dunia, dengan batas-
batas :
 - Utara : Jalan
 - Timur : Suromi (anak Penggugat)
 - Selatan : Daryanto

hal 3 dari 18 hal Put.No.257/Pdt/2016/PT.SMG



- Barat : Jalan

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;.

- 3 Bahwa selanjutnya Alm. Kardi bermaksud untuk menempati tanah tersebut dengan cara magersari, dan setelah diijinkan untuk magersari, Alm. Kardi menindaklanjuti dengan menata batu fondasi rumah;.
- 4 Bahwa kurang lebih pada tahun 1970 tanah yang diperoleh Alm. Kardi dengan cara magersari tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sah yakni Penggugat, tanah obyek sengketa Posita 02 gugatan oleh Alm. Kardi dijual di bawah tangan kepada Alm. Hadi Winoto, selanjutnya oleh alm Hadi Winoto tanah obyek sengketa posita 2 gugatan ditanami dengan tanaman palawijo;
- 5 Bahwa selanjutnya kurang lebih pada tahun 1985 secara melawan hukum dan tanpa sepengetahuan Penggugat tanah pekarangan sebagaimana tersebut pada posita 2 gugatan oleh Alm. Hadi Winoto dijual secara di bawah tangan kepada Tergugat I/Sumardi, selanjutnya oleh Tergugat I/Sumardi tanah obyek sengketa Posita 02 gugatan didirikan bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal Tergugat I beserta istri dan keempat anaknya yakni: SEHATI (Tergugat II) RIZAL (Tergugat III), DIAZ (Tergugat IV) dan INAL (anak kandung Tergugat I dan Tergugat II yang paling kecil) ;
- 6 Bahwa oleh karena terhadap tanah obyek sengketa Posita 2 gugatan yang semula oleh alm. Kardi menempati secara magersari maka tindakan atau perbuatan Alm. Kardi tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat yang memindahtangankan atau menjual di bawah tangan kepada Alm. Hadi Winoto adalah



tidak sah menurut hukum dan merupakan **perbuatan melawan hukum;**

7 Bahwa selanjutnya tindakan Alm. Hadi Winoto yang memindahkan atau menjual di bawah tangan tanpa seijin Penggugat kepada Tergugat I/ Sumardi juga perbuatan yang tidak sah menurut hukum dan merupakan **perbuatan melawan hukum;**

8 Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang telah membeli tanah obyek sengketa Posita 2 gugatan dari orang yang tidak berhak untuk menjual, maka terhadap tindakan Tergugat I yang membeli secara dibawah tangan dari Alm. Hadi Winoto dan tindakan mendirikan bangunan yang kemudian ditempati oleh Sumardi (Tergugat I) beserta istri SEHATI/ Tergugat II dan anak-anaknya yakni RIZAL (Tergugat III), DIAZ (Tergugat IV) dan INAL, **tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum ;**

9 Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat I , Tergugat II dan Anaka-anaknya (Tergugat III, Tergugat IV, dan INAL) yang menguasai, mendirikan bangunan dan atau menempati di atas tanah Posita 02 gugatan tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka secara hukum wajib dihukum untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat selaku pemilik sah, bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi ;

10 Bahwa oleh karena terhadap tanah obyek sengketa Posita 02 gugatan adalah sah milik Penggugat, dan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Sumardi (Tergugat I) beserta istri SEHATI/ Tergugat II dan anak-anaknya yakni RIZAL (Tergugat III), DIAZ (Tergugat IV) dan INAL yang telah

hal 5 dari 18 hal Put.No.257/Pdt/2016/PT.SMG



menguasai dan atau menikmati tanah obyek sengketa Posita 02 gugatan sejak tahun 1985 atau selama 30 (tiga puluh) tahun mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materiil yang ditaksir hasil tanaman pertahun Rp.1.500.000,- jadi jumlah keseluruhan adalah $Rp.1.500.000,- \times 30 = Rp.45.000.000,-$ (empat puluh lima juta rupiah);

11 Bahwa selain mengalami kerugian materiil sebagaimana Posita 10 gugatan, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil karena Sumardi (Tergugat I) beserta istri SEHATI/ Tergugat II dan anak-anaknya yakni RIZAL (Tergugat III), DIAZ (Tergugat IV) dan INAL tidak menghiraukan dan terkesan melecehkan upaya Penggugat yang telah meminta tanah obyek sengketa Posita 02 gugatan secara baik-baik, maka Penggugat mengalami kerugian immaterial sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

12 Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan melawan hukum para Tergugat mengakibatkan kerugian materiil sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) maka secara hukum para Tergugat wajib dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) secara tanggung renteng dengan perimbangan yang sama;

13 Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan melawan hukum para Tergugat selain mengakibatkan kerugian materiil sebagaimana Posita 12 gugatan juga mengakibatkan kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka secara hukum para Tergugat juga wajib dihukum membayar ganti rugi immateril sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tanggung renteng dengan perimbangan yang sama;



14 Bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa pertanahan maka putusan ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbuatan hukum Pencatatan Permohonan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali;

15 Bahwa untuk menjamin agar obyek sengketa tidak dipindahtangankan mohon agar Obyek sengketa sebagaimana tersebut Posita 02 gugatan diletakan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Boyolali ;

16 Bahwa mengingat gugatan ini cukup beralasan dan didasarkan dengan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya Keberatan, Banding dan Kasasi (*Uit Vor Bar bij Voorrad*) ;

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, kami Mohon Dengan Hormat Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Cq. Majelis Hakim untuk memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan sebagaimana Posita 02 gugatan ;
- 3 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan terhadap tanah Obyek sengketa Posita 02 Gugatan;
- 4 Menyatakan secara hukum perbuatan hukum jual beli di bawah tangan antara Alm. Kardi dengan Alm. Hadi Winoto dan antara Alm. Hadi Winoto dengan Sumardi (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
- 5 Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat I yang membeli secara di bawah tangan dari Alm. Hadi Winoto dan tindakan mendirikan bangunan yang kemudian ditempati oleh Sumardi (Tergugat I) beserta istri SEHATI/

hal 7 dari 18 hal Put.No.257/Pdt/2016/PT.SMG



Tergugat II dan anak-anaknya yakni RIZAL (Tergugat III), DIAZ (Tergugat IV) dan INAL, **tidak sah menurut hukum dan merupakan perbuatan melawan hukum.;**

- 6 Menghukum dan memerintahkan pada SUMARDI/ Tergugat I, SEHATI/ Tergugat II, RIZAL/ Tergugat III, DIAZ/ Tergugat IV dan INAL atau siapa saja yang mendirikan bangunan, menguasai bangunan dan menempati bangunan wajib dihukum untuk mengosongkan terhadap tanah obyek sengketa Posita 02 gugatan, selanjutnya menyerahkan pada Penggugat bilamana perlu dengan bantuan Alat Negara/Polisi.;
- 7 Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan perimbangan yang sama.;
- 8 Menyatakan putusan ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan perbuatan hukum Pencatatan Permohonan Hak ke Kantor Pertanahan Kab. Boyolali ;
- 9 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya keberatan, banding dan Kasasi (*Uit Vor Bar bij Voorrad*).;
- 10 Menghukum kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan tertanggal 3 Desember 2015 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi

1.1. Gugatan Error of personnal



Bahwa Gugatan Error Of Personnal karena Penggugat tidak memasukan Pihak pihak yang ikut serta dalam pembelian Tanah dalam perkara Ini yaitu saudara Hadi Winoto, hal Ini di sebabkan Tergugat 2 membeli tanah dalam perkara ini dari Saudara hadi Winoto akan tetapi Hadiwinoto justru tidak di jadikan Pihak dalam perkara ini, sehingga Gugatan harus di tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima ;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan Gugatan penggugat memasukan pihak pihak yang tidak ada hubungan dengan tanah dalam perkara ini yaitu Tergugat 3 dan Tergugat 4 yang merupakan anak dari Tergugat 1 dengan 2 yang masih menempuh Pendidikan dan dalam asuhan orang tua dan bukan berwenang atas tanah sengketa, sehingga gugatan harus di tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat di terima ;

Bahwa gugatan penggugat tidak memasukan pihak pembeli pertama atas tanah sengketa dalam perkara ini yaitu saudara Alm. Kardi sehingga gugatan harus di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima ;

1.2 .Gugatan Error Of Subyekto

Bahwa Penggugat dalam gugatan salah dalam menentukan obyek gugatan hal ini Penggugat menggugat Tergugat atas tanah pekarangan yang tercatat dalam C desa No 844 di desa Wonosegoro, Kecamatan Wonosegoro, kabupaten Boyolali, sedangkan lahan yang di beli dan di tempati sebagai rumah kediaman adalah lahan yang tercatat di Buku C desa atas nama wajib Pajak Hadi Winoto Nomor 904, sehingga gugatan harus di tolak ;

2.DALAM POKOK PERKARA

2.1.Bahwa Para Tergugat memohon sesuatu yang termuat di dalam eksepsi untuk dibaca kembali karena ini semua merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ;

2.2.Bahwa Para Terguga menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat kecuali yang dengan tegas telah diakui kebenarannya menurut hukum dalam jawaban gugatan.;



- 2.3. Bahwa tidak benar Penggugat adalah pemilik sah tanah pekarangan yang tercatat dalam buju C desa Nomor 844 yang terletak di desa Jrebeng RT 01 RW 02 ds Wonosegoro, Kecamatan Wonosegoro karena lahan tanah tersebut sudah di jual kepada pihak lain.;
- 2.4. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dalam Posita 02 di tempati Kardi dengan Mager sari karena sesuai darin kesaksian warga lahan tersebut telah di beli oleh kardi dari Tergugat.;
- 2.5. Bahwa Para Tergugat Menolak Gugatan Penggugat dalam Posita 03 karena memang hal ini benar kenapa tidak ada keberatan dari Penggugat saat itu hal ini telah jelas menyatakan dalil dari Penggugat tidak dapat di terima;
- 2.6. Bahwa Para Tergugat menolak Gugatan Penggugat dalam posita 04 hal karena Kardi menjual lahan milik sendiri bukan lagi milik dari penggugat hal ini dapat di buktikan tidak ada keberatan dari pihak manapun saat lahan di jual oleh kardi kepada pihak Hadi winoto ;
- 2.7. Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada Posita 05 karena Tergugat 2 bukan Tergugat 1 seperti dalam gugatan membeli tanah pekarangan dari Hadi Winoto pada tahun 1987 yang tercantum dalam buku desa nomor 904 24-3 P III b 700 hal ini dapat di lihat dalam buku C desa yang masih di tersimpan dalam buku C desa Wonosegoro, bukan tanah atas nama Wardi dengan nomor C desa 844 sehingga gugatan harus di tolak.;
- 2.8. Bahwa Para Tergugat Menolak Dalil dari Posita 06 Gugatan Penggugat karena dalam Posita tersebut Penggugat mendalilkan adanya Perbuatan dari Kardi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi tidak masuk dalam Pihak Pihak yang di gugat dalam Gugatan Penggugat.;
- 2.9. Bahwa Para Tergugat Menolak dalil Gugatan Penggugat dalam Posita 07 karena Tergugat 2 bukan Tergugat 1 membeli Lahan dari Hadi Winoto atas nama Hadi Winoto seperti yang tercatat dalam buku C desa dengan nomor 904 bukan atas nama wardi dengan nomor C desa 844 sehingga gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya sehingga tidak ada Perbuatan Melawan hukum oleh Para Tergugat.;



- 2.10. Bahwa Posita 08 dari Penggugat harus di tolak karena tidak berdasar Fakta hukum yang sebenarnya hal ini dapat di lihat Tergugat 1 tidak pernah melakukan transaksi jual beli akan tetapi yang melakukan jual beli adalah Tergugat 2 yang membeli lahan pekarangan atas nama Hadi Winoto sehingga Para Tergugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara ini.;
- 2.11. Bahwa para Tergugat menolak gugatan Penggugat pada posita 09 hal ini di sebabkan Para Tergugat menempati lahan dari transaksi yang legal dan sesuai hukum yang berlaku sehingga dalam hal ini tidak ada perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat.;
- 2.12. Bahwa Posita 10 Penggugat harus di tolak karena Tergugat 2 pada tahun 1987 bukan tahun 1985 seperti dalam gugatan Penggugat membeli lahan pekarangan dari lahan yang jelas dan pemilik yang jelas sehingga klaim Penggugat adanya kerugian selama 30 tahun mengakibatkan kerugian Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta) tidak berdasar dan mengada ngada sehingga harus di tolak.;
- 2.13. Bahwa Para Tergugat Menolak Gugatan Penggugat dalam posita 11 karena Para Tergugat menempati lahan yang sah dan jelas sehingga Penggugat meminta Para Tergugat untuk meninggalkan tempat sangat tidak beralasan.;
- 2.14. Bahwa Para Tergugat menolak Gugatan Penggugat dalam Posita 12 karena tidak ada Perbuatan yang melawan hukum dari Para Tergugat sehingga tidak ada alasan bagi Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat karena gugatan diajukan tidak berdasarkan fakta hukum yang jelas dan hak yang jelas ;
- 2.15. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Posita 13 harus di tolak karena tidak ada Perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat yang dapat di buktikan sehingga dalil dalam posita ini tidak berdasar.;
- 2.16. Bahwa Karena Para Tergugat memiliki bukti yang sah dan dapat di pertanggung jawabkan maka Tuntutan Penggugat dari nposita 14 harus di tolak dan Badan Pertanahan tidak berwenang menahan Para Tergugat melakukan perbuatan hukum atas tanah milik sendiri yang sah.;



2.17. Bahwa Pengadilan Negeri Boyolali harus menolak melakukan sita jaminan atas obyek sengketa karena Para Tergugat memiliki bukti otentik yang sah dan dapat di pertanggung jawabkan di depan hukum.;

2.18. bahwa tidak benar Penggugat memiliki bukti otentik atas tanah yang di sengkatakan karena Para Tergugat justru memiliki bukti otentik yang sah sehingga permohonan putusan dapat di jalankan terlebih dahulu tidak dapat di terima.;

Berdasarkan dalil hukum tersebut di atas, kami mohon dengan Hormat Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima karena error Of personnal
- Menyatakan Gugatan tidak dapat di terima karena gugatan error of subyekto

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Para Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa ;

Dalam Eksepsi dan Pokok Perkara :

- Mohon Putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Replik pada sidang tanggal 04 Januari 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat menyampaikan Dupliknya dan untuk mempersingkat putusan ini replik Penggugat, maupun duplik dari Para Tergugat tersebut telah termuat dalam berkas dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 17 Maret 2016, yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :



- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca, Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2016, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN.Byl. ;

Membaca, Risalah pemberitahuan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Boyolali, yang menerangkan bahwa risalah permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing pada tanggal 7 April 2016 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 2 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 2 Mei 2016 , dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Tergugat/para terbanding masing-masing pada tanggal 11 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Mei 2016 , yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 20 Mei 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding pada tanggal 27 Mei 2016 ;

Membaca, Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang disampaikan baik kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 26 April 2016 dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-

hal 13 dari 18 hal Put.No.257/Pdt/2016/PT.SMG



masing pada tanggal 26 April 2016, yang isinya menerangkan bahwa kepada Para pihak berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Blora sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Mei 2016 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 2 Mei 2016, dan Para Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Mei 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 20 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding mengemukakan keberatan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a *Judec factie* Pengadilan Negeri Boyali adalah keliru dalam mempertimbangkan mengenai aspek perbuatan melawan hukum oleh Tergugat/Terbanding;
- b Bahwa oleh karena tindakan Para Terbanding merupakan perbuatan melawan hukum maka Para terbanding wajib dihukum untuk mengosongkan obyek sengketa dalam keadaan kosong bila perlu dengan alat Negara/Polisi;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judec Factie* Pengadilan Negeri Boyolali salah dan keliru maka Putusan NO: 50/Pdt.G/2015/PN.Byl, Tanggal 17 Maret 2016 layak dibatalkan;



Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pembanding semula Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang di dalam memeriksa pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan banding pembanding untuk seluruhnya.
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali NO: 50/Pdt.G/2015/PN.Byl, Tanggal 17 Maret 2016.
- 3 Menghukum kepada pihak Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum ParaTerbanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 bahwa di karenakan permohonan banding pembanding tidak berasarkan bukti bukti yang baik dan benar maka banding Pembanding harus di tolak.
- 2 Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Para Terbanding mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang di Semarang berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

- a Menolak Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya.
- b menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 50/PDT.G/2014/PN.Byl. Pada tanggal 17 Maret 2016

hal 15 dari 18 hal Put.No.257/Pdt/2016/PT.SMG



- c Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
- d Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian alasan-alasan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut ditolak, sedang kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding hanyalah mengenai pengulangan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya tidak keberatan dan menyetujui seluruh pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan, baik Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 17 Maret 2016, Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN. Byl. memori banding dari Pembanding/Penggugat, kontra memori banding dari Para Terbanding/Para Tergugat, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara teliti, tepat dan benar atas semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut serta dianggap sudah tercantumkan dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 17 Maret 2016



Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN. Byl. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Peraturan-peraturan dan undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maupun ketentuan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 17 Maret 2016 Nomor : 50/Pdt.G/2015/PN. Byl. yang dimohonkan banding tersebut ;
- 3 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2016** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **SUROSO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, dengan **CHAIRIL ANWAR, SH. MH.** dan **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **18 Agustus 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim - Hakim Anggota serta didampingi oleh **AWIBOWO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

hal 17 dari 18 hal Put.No.257/Pdt/2016/PT.SMG



Ttd.

Ttd.

1. CHAIRIL ANWAR, SH. MH.

SUROSU, SH.

Ttd.

1 H. SAPARUDIN HASIBUAN SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AWIBOWO, SH.

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan ----- : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan ----- : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan ----- : Rp.139.000,-

J u m l a h ----- : Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)